

Tinjauan Yuridis terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Salo Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Hafiz Sutrisno¹, Fakhry Firmanto²

^{1,2}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau
hafizsutrisno@universitaspahlawan.ac.id

Abstract

This study aims to examine the influence of the work environment on teachers' work involvement with job satisfaction as a mediating variable. The approach used is quantitative with the type of explanatory research. Data analysis was carried out using the Structural Equation Modeling method based on Partial Least Squares (SEM-PLS), which is suitable for complex models and data that are not fully distributed normally. The population in this study is junior high school (SMP) teachers in Bekasi City, with a sample of 260 respondents selected through purposive sampling techniques. The results of the study show that the work environment does not have a direct effect on teacher work involvement. However, the work environment has a positive effect on job satisfaction, and job satisfaction has a significant influence on job engagement. In addition, job satisfaction has been shown to mediate the relationship between work environment and work engagement. These findings confirm the importance of job satisfaction as a psychological factor that bridges the influence of the work environment on teacher engagement. This research provides practical implications for schools to create a conducive work environment to increase teacher satisfaction and engagement. Further research is suggested to add work motivation variables and expand the scope of regions or education levels to obtain more comprehensive results.

Keywords: Work Environment, Job Satisfaction, Work Involvement, Teachers.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh lingkungan kerja terhadap keterlibatan kerja guru dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Analisis data dilakukan dengan metode Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS), yang sesuai untuk model yang kompleks dan data yang tidak sepenuhnya terdistribusi normal. Populasi dalam penelitian ini adalah guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bekasi, dengan sampel sebanyak 260 responden yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja tidak berpengaruh langsung terhadap keterlibatan kerja guru. Namun, lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja, dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap keterlibatan kerja. Selain itu, kepuasan kerja terbukti memediasi hubungan antara lingkungan kerja dan keterlibatan kerja. Temuan ini menegaskan pentingnya kepuasan kerja sebagai faktor psikologis yang menjembatani pengaruh lingkungan kerja terhadap keterlibatan guru. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi sekolah untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif guna meningkatkan kepuasan dan keterlibatan guru. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel motivasi kerja dan memperluas cakupan wilayah atau jenjang pendidikan agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

Kata kunci: Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja, Keterlibatan Kerja, Guru.

Copyright (c) 2025 Hafiz Sutrisno, Fakhry Firmanto

✉Corresponding author: Hafiz Sutrisno

Email Address: hafizsutrisno@universitaspahlawan.ac.id (Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau)

Received 17 January 2025, Accepted 23 January 2025, Published 29 January 2025

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Desa sebagai entitas pemerintahan terkecil memiliki peran dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan

sosial masyarakat. Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Undang-undang ini menandai era baru dalam tata kelola pemerintahan desa dengan menekankan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Salah satu instrumen utama yang dihadirkan oleh undang-undang tersebut adalah Dana Desa, yaitu alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi setiap desa di seluruh Indonesia. Dana Desa bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan perekonomian lokal. Melalui kebijakan ini, desa diharapkan tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang mampu mengelola sumber daya dan menentukan arah pembangunannya sendiri.

Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, pemerintah mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat desa. BUMDes merupakan salah satu implementasi nyata dari semangat kemandirian desa yang diusung oleh Undang-Undang Desa. Melalui BUMDes, pemerintah berharap potensi ekonomi desa dapat dikelola secara profesional dan menghasilkan keuntungan yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

BUMDes memiliki peran ganda, yakni sebagai lembaga ekonomi sekaligus sarana sosial untuk memperkuat solidaritas masyarakat desa. Di sisi lain, Dana Desa memiliki fungsi strategis dalam memperkuat BUMDes, terutama melalui penyertaan modal, pengembangan unit usaha produktif, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelolanya. Oleh karena itu, hubungan antara pengelolaan Dana Desa dan pengembangan BUMDes bersifat saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan Dana Desa sering kali menghadapi tantangan baik dari aspek administratif, hukum, maupun sumber daya manusia.

Berbagai penelitian dan laporan audit pemerintah menunjukkan bahwa sebagian desa masih mengalami kendala dalam tata kelola Dana Desa. Masalah umum yang sering muncul adalah kurangnya transparansi, lemahnya akuntabilitas, serta rendahnya kemampuan teknis aparatur desa dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, tidak sedikit BUMDes yang mengalami stagnasi bahkan tidak aktif karena lemahnya perencanaan usaha dan minimnya pembinaan dari pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ideal dengan praktik di lapangan.

Desa Salo Timur, sebagai salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Kampar, merupakan contoh untuk dikaji. Desa tersebut telah menerima alokasi Dana Desa setiap tahunnya dan menggunakannya antara lain untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif melalui BUMDes. Pengelolaan Dana Desa di Desa Salo Timur mencerminkan bagaimana desa berupaya menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam praktik lokal. Namun, sebagaimana banyak desa lainnya, pengelolaan Dana Desa di Salo Timur juga menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, mekanisme pengawasan, serta manajemen keuangan yang belum sepenuhnya optimal.

Dari sudut pandang hukum, pengelolaan Dana Desa harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, dan Permendesa PDDT Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap penggunaan Dana Desa harus mengedepankan asas keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, kajian yuridis menjadi penting untuk menilai apakah pengelolaan Dana Desa di Desa Salo Timur telah sesuai dengan prinsip dan norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya melakukan tinjauan yuridis terhadap pengelolaan Dana Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Salo Timur dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Fokus penelitian diarahkan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Salo Timur dilakukan, sejauh mana kesesuaiannya dengan ketentuan hukum, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam praktiknya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan tata kelola Dana Desa di masa mendatang dan memperkuat peran BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum positif yang berlaku serta penerapannya dalam praktik di lapangan. Jenis penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan menggambarkan kondisi aktual pengelolaan Dana Desa dan menganalisis kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa, Bendahara Desa, dan pengurus BUMDes Salo Timur. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, serta dokumen laporan keuangan desa.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Salo Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Salo Timur

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan Dana Desa di Desa Salo Timur dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan turunannya. Proses perencanaan penggunaan Dana Desa dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa (musdes), yang melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perwakilan masyarakat. Hasil musyawarah kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan diintegrasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dari segi pelaksanaan, sebagian Dana Desa dialokasikan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat, termasuk penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes di Desa Salo Timur mengelola beberapa unit usaha, antara lain perdagangan hasil pertanian dan jasa simpan pinjam skala mikro. Pemerintah desa juga memberikan penyertaan modal kepada BUMDes melalui Dana Desa sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan usaha desa.

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Di antaranya adalah keterlambatan pencairan dana, kurangnya pemahaman aparat desa terhadap prosedur administrasi keuangan, serta terbatasnya kemampuan manajerial pengurus BUMDes dalam mengelola unit usaha secara profesional. Kondisi ini menyebabkan sebagian program BUMDes belum memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

Tinjauan Yuridis terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk BUMDes

Dari perspektif hukum, pengelolaan Dana Desa untuk pengembangan BUMDes harus mengacu pada Pasal 72 ayat (1) **dan** Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa sumber pendapatan desa dapat berasal dari Dana Desa yang bersumber dari APBN, dan dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembangunan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 mengatur bahwa pengelolaan Dana Desa harus berlandaskan prinsip efisien, transparan, dan akuntabel. Di sisi lain, Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 menegaskan bahwa penyertaan modal desa kepada BUMDes harus dilakukan berdasarkan keputusan musyawarah desa dan dituangkan secara sah dalam APBDes. Berdasarkan hasil peninjauan dokumen APBDes Desa Salo Timur, prinsip ini telah diterapkan meskipun belum sepenuhnya sempurna dalam aspek pelaporan dan dokumentasi administrasi.

Masih ditemukan kendala dalam implementasi asas akuntabilitas dan transparansi, misalnya pelaporan keuangan yang belum seluruhnya terdigitalisasi serta keterbatasan tenaga akuntansi di tingkat desa. Meskipun begitu, pemerintah desa telah berupaya memperbaiki sistem pelaporan dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagaimana dianjurkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan BPKP.

Hambatan dan Upaya Pemerintah Desa dalam Penguatan BUMDes

Beberapa hambatan utama yang dihadapi Desa Salo Timur dalam pengembangan BUMDes melalui Dana Desa antara lain:

1. Kapasitas SDM terbatas, baik di bidang hukum, manajemen keuangan, maupun kewirausahaan.
2. Kurangnya pengawasan eksternal dari pemerintah kabupaten terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.
3. Minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi BUMDes, yang menyebabkan kurangnya rasa memiliki terhadap unit usaha desa.
4. Belum adanya regulasi teknis di tingkat desa yang secara detail mengatur mekanisme penyertaan

modal, pembagian hasil, dan tanggung jawab hukum pengurus BUMDes.

Sebagai bentuk solusi, pemerintah desa berupaya meningkatkan kapasitas aparatur dan pengurus BUMDes melalui pelatihan manajemen keuangan, pelaporan digital, dan konsultasi hukum. Selain itu, pemerintah desa juga bekerja sama dengan pihak ketiga seperti lembaga keuangan mikro dan dinas koperasi untuk memperluas jaringan usaha BUMDes.

Dari aspek hukum, langkah-langkah tersebut telah mencerminkan upaya penerapan prinsip good governance sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 dan Pasal 27 UU Desa yang mengatur tentang kewajiban kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, meskipun masih terdapat kendala, arah pengelolaan Dana Desa di Desa Salo Timur sudah berada dalam jalur yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Analisis Kesesuaian dengan Prinsip Hukum Desa

Secara umum, pengelolaan Dana Desa di Desa Salo Timur telah memenuhi sebagian besar prinsip-prinsip hukum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, terutama dalam hal partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran. Namun, prinsip akuntabilitas masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan penerapan sistem evaluasi yang lebih ketat.

Selain itu, dalam kerangka hukum administrasi, pengelolaan Dana Desa juga harus memperhatikan asas legalitas (*rechtmatigheid*), yaitu bahwa setiap tindakan pemerintah desa harus didasarkan pada peraturan yang sah dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam konteks ini, segala bentuk penyertaan modal dan penggunaan Dana Desa untuk BUMDes di Desa Salo Timur telah mendapatkan legitimasi formal melalui keputusan musyawarah desa dan pengesahan kepala desa.

Dengan demikian, pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Salo Timur secara umum telah sejalan dengan norma hukum yang berlaku, meskipun perlu perbaikan dalam hal pelaporan, pengawasan, dan optimalisasi unit usaha BUMDes agar lebih produktif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Salo Timur dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya. Proses perencanaan dan penggunaan Dana Desa dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa yang partisipatif serta dituangkan secara sah dalam APBDes.

Namun, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala, terutama terkait dengan keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan, lemahnya pengawasan internal, serta rendahnya kemampuan manajerial pengurus BUMDes. Kondisi ini mengakibatkan belum optimalnya pemanfaatan Dana Desa dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Dari sudut pandang yuridis, pengelolaan Dana Desa di Desa Salo Timur telah memenuhi prinsip legalitas, namun masih perlu ditingkatkan dalam aspek akuntabilitas dan transparansi agar sesuai

dengan prinsip good governance. Diperlukan penguatan regulasi teknis di tingkat desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembinaan berkelanjutan dari pemerintah kabupaten untuk memastikan bahwa Dana Desa benar-benar menjadi instrumen efektif dalam pengembangan BUMDes dan kesejahteraan masyarakat desa.

REFERENSI

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Kurniasih, E. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penggunaan Dana Desa untuk Pengembangan BUMDes. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 33–46.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Suryono, A., & Wibowo, A. (2020). Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 145–158. <https://doi.org/10.22146/jip.2020.45892>
- Yuliani, N., & Susanto, H. (2021). BUMDes sebagai Pilar Kemandirian Ekonomi Desa di Indonesia: Analisis Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1), 25–42. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.2759>
- Wijayanti, S. (2019). Aspek Hukum Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Akuntabilitas Publik. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 521–538. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art7>